

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki dimulai berpendapat atau mengambil sebuah keputusan. Mirisnya, perempuan masih kurang dihargai oleh laki-laki, contohnya saja perempuan sering mengalami tindak kekerasan. Kekerasan ini merupakan tindakan yang tidak patut dicontoh karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia sendiri tingkat kekerasan pada perempuan semakin meningkat. Kekerasan ini terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebut analisi gender, yang menjelaskan beberapa ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku (Fakih, 2013). Kekuatan laki-laki ini menjadi berlebih untuk melakukan tindakan yang semena-mena kepada kaum perempuan. Indonesia sendiri memiliki tingkat yang tinggi dalam kekerasan pada kaum perempuan. Indonesia yang mayoritasnya adalah umat muslim sangat menentang keras tindak kekerasan. Kekerasan pada perempuan dewasa ini tidak hanya masalah individu, melainkan juga masalah nasional bahkan masalah global yang setiap saat terjadi. Kekerasan terhadap

perempuan merupakan hal yang lazim terjadi. Menurut Diarsi (2010), hal ini dipicu oleh relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antarjenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari pada laki-laki.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT karena merupakan titipan yang harus dijaga oleh manusia, selain dijaga bahkan harus dilindungi dan dirawat sebagai penerus bangsa. Seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian, perawatan, perlindungan dan juga didikan yang baik secara rohani maupun jasmani. Faktor utama dalam membentuk karakter atau kepribadian anak adalah dari kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Sekarang ini, banyak anak yang kurang perhatian dari orang tuanya yang mengakibatkan adanya pelecehan seksual terhadap anak ataupun anak yang belum belum berusia 17 tahun tetapi sudah harus bekerja. Selain pelecehan seksual adanya tindak kekerasan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua atau lingkungan. Kekerasan kepada anak ini merupakan tindakan yang keji karena masih dalam perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum ini belum bisa mengurangi tindak kekerasan kepada anak.


Kekerasan perempuan dan anak ini setiap harinya semakin meningkat di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa

Yogyakarta sendiri memiliki peringkat ke-4 tertinggi mengenai kekerasan perempuan dan anak. Tidak heran jika di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal sebagai pusat budaya dan pariwisatanya masih banyaknya anak-anak yang dipaksa bekerja dibawah umur untuk dapat menghidupi keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari persimpangan lampu merah yang masih banyak anak-anak berjualan atau mengamen untuk mendapatkan uang. Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu kota yang terkenal dengan keramahannya ataupun yang sering dibilang memiliki etika yang baik dan sopan. Namun, dengan begitu masih adanya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak di Yogyakarta yang masih sangat tinggi. Perlunya sebuah perlindungan bagi perempuan dan anak di DIY ini dalam menangani kekerasan kepada perempuan dan anak. Dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dijelaskan bahwa kekerasan pada perempuan dan anak merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan kepada perempuan dan anak yang berupa fisik ataupun psikologis. Latar belakang peraturan daerah Provinsi DIY No. 3 Tahun 2012 yaitu karena amanat peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, melaksanakan urusan otonomi dan sebagai tugas pembantuan serta untuk melaksanakan kebijakan khusus pemerintah daerah. Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan tentang perlindungan perempuan dan anak merupakan suatu tindakan yang dapat mereka miliki dengan terciptanya rasa

aman dan dapat dilakukan dengan secara optimal dalam meningkatkan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Tabel 1.1

Laporan Kasus KTPA Tindak Kekerasan Tahun 2013-2017



(Sumber: Sistem Informasi Pendataan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

(SIMKTPA)


Data tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ada beberapa jenis yang dapat menjadi tindak kekerasan yaitu terhadap eksploitasi pada perempuan dan anak, kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual. Didalam data tersebut terlihat bahwa di tahun 2016 jenis kekerasan Eksploitasi memiliki 2 indeks angka, kekerasan fisik 1 indeks angka dan seksual 1 indeks angka. Kekerasan tersebut merupakan kekerasan yang sudah menjadi permasalahan sejak lama dalam kekerasan perempuan dan anak.

Menyikapi hal tersebut, pentingnya peran legislator perempuan dalam menyikapi dan menanggapi hal tersebut. Peran legislator perempuan seharusnya dapat menjadikan solusi permasalahan dalam hal kekerasan perempuan dan anak. Peran legislatif dianggap kuat dalam menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY. Dalam Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perlindungan korban tindak kekerasan adalah sebagai pencegahan dalam tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban dan juga melakukan pemberdayaan kepada perempuan dan korban kekerasan.

Peran legislator sendiri dalam Perda No. 3 Tahun 2012 disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa Pemerintah Daerah bersama – sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk mendirikan PPT untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat, memfasilitasi FPK2PA sebagai wadah jejaring penanganan korban, memfasilitasi terbentuknya pusat-pusat layanan terpadu lainnya dan mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban. Bentuk layanan yang akan diberikan kepada korban kekerasan yaitu pelayanan pengaduan, konsultasi, konseling, pelayanan pendampingan , pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, pelayanan hukum dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi.

Gambar 1.1

Data Kasus Pelecehan Seksual



(sumber : Divisi Pendampingan Rifka Annisa)

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kota Sleman memiliki tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertinggi di DIY. Data tersebut diambil melalui divisi pendampingan Rifki Annisa bahwa kekerasan yang berupa kekerasan seksual merupakan kekerasan yang sering terjadi dikalangan remaja perempuan. Hal ini tentu menjadi masalah penting dalam legislator perempuan dalam menangani atau mencari solusi dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak, pasalnya hal ini kerap terjadi namun masih saja belum dapat terselesaikan. Maka dari itu, **“bagaimana peran legislator perempuan dalam menangani permasalahan perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta?”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peran legislator perempuan DPRD Yogyakarta dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana peran anggota legislator perempuan didalam menanggapi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindak kekerasan perempuan dan anak juga peran anggota legislatif DPRD DIY dalam menyikapi masalah tersebut. Disamping itu, hasil penelitian ini juga dapat sebagai referensi atau bacaan bagi kalangan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara Praktis yaitu mengetahui peran anggota legislatif dalam advokasi permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

E. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Tahun	Judul	Temuan/Kesimpulan
1	Hasyim Hasanah	2013	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media	Media yang memiliki peran dan dampak terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Meskipun, media bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu korban atau pelaku. Media masih dianggap sebagai salah satu factor penyebab serta dampak kekerasan ataupun bisa menjadi salah satu solusi mengurangi kekerasan pada perempuan. Sayangnya, masih minimnya kontribusi untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak.
2	Rizki Hamdan Saputra	2016	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam)	Penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta ini dapat dilakukan dengan menggunakan team work, team wor terdiri dari beberapa konselor.
3	Muhammad Yogie Adha	2017	Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013/2016	Kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor meningkatnya kekerasan ini yaitu mulai dari luar, faktor elektronik dan Faktor keluarga itu sendiri. Polres Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam kasus tindak pidana kekerasan pada

				perempuan dan anak.
4	Fitri Alfiyanti	2017	Kepedulian Pemimpin Perempuan pada Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Kepedulian Walikota Tegal terhadap kekerasan Perempuan dan Anak melalui berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan yaitu diantara lain adalah sosialisai ke sekolah-sekolah, berdialog melalui saluran radio, memperingati hari anak nasional. Namun, kendalanya adalah masih kurangnya penanganan dan belum ada peraturan walikota yang khusus untuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5	Maidin Gulton	2014	Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan	Buku ini, memaparkan tentang bagaimana perlindungan hukum yang terhadap anak dan perempuan dengan adanya bentuk kekerasan yang dilakukan oleh keluarga ataupun lingkungan.
6	Misriyani Hartati	2013	Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur	Penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kalimantan Timur yaitu dengan kerjasama dengan psikologi atau psikiater , menyediakan konsuling serta sosialisasi kepada perempuan dan korban kekerasan. Pelayanan ini diberikan kepada mereka yang memiliki kekerasan fisik yang disertai dengan adaya bukti visum. P2PT2A dalam hal ini menyediakan pedamping sebagai solusi meredakan hal tersebut. Faktor pendukung lainnya yaitu berupa uang atau dana dari APBD dari Prov. Kaltim dan sumbangan-sumbangan.

7	Sugihastuti	2010	Gender dan Inferioritas Perempuan	Buku ini menjelaskan tentang pandangan gender mendapatkan tempat istimewa di masyarakat luas tempat dikotomi laki-laki perempuan dipahami secara umum dan seringkali dijustifikasi. Oposisi laki-laki perempuan sangat kuat karena posisinya dalam ideologi gender dan karena caranya menampilkan sesuatu benar-benar telah merasuk ke dalam masyarakat.
8	Suryadi	2015	Partisipasi Politik Perempuan Indonesia dalam Relasi Gender	Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai <i>leading sector</i> dalam permasalahan pemberdayaan perempuan harus lebih proaktif dan progresif dalam perencanaan program aksi gerakan untuk kemajuan perempuan Indonesia.
9	Dirga Ardiansa	2016	Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia	Gerakan perempuan perlu melakukan klaim representasi politik non-elektoral untuk menghadirkan kepentingan. Gerakan perempuan untuk memaksa dan menuntut komitmen partai politik terhadap kepentingan perempuan, yang akhirnya membentuk hubungan yang bersifat antagonistik.
10	Yanuar Deni P.	2014	Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah	Peran BP3AKB dikatakan belum maksimal karena belum terselenggara pengerusutan gender di tingkat Kabupaten/Kota dengan baik, oleh karena itu Bupati/Walikota melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Mengakibatkan SKPD-SKPD di

				Kabupaten/Kota tidak dianggap sebagai serius. Akibatnya anggaran yang turun terlalu minim.
--	--	--	--	--

Skripsi yang dibuat oleh Hasyim Hasanah (2013), yang berjudul Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. Dalam skripsi ini membahas tentang media yang memiliki peran dan dampak terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Meskipun, media bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu korban atau pelaku. Media masih dianggap sebagai salah satu faktor penyebab serta dampak kekerasan ataupun bisa menjadi salah satu solusi mengurangi kekerasan pada perempuan. Sayangnya, masih minimnya kontribusi untuk penanganan kekerasan perempuan dan anak.

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Hamdan Saputra (2016), yang berjudul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam). Skripsi ini membahas tentang Penanganan terhadap kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta ini dapat dilakukan dengan menggunakan team work, team work terdiri dari beberapa konselor.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yogie Adha (2017), yang berjudul Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013/2016. Skripsi ini membahas tentang Kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kota Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor meningkatnya kekerasan ini yaitu mulai dari luar, faktor elektronik dan Faktor keluarga itu sendiri. Polres Kota Yogyakarta melakukan penyelidikan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam kasus tindak pidana kekerasan pada perempuan dan anak.

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Alfiyanti (2017), yang berjudul Kepedulian Pemimpin Perempuan pada Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Skripsi ini membahas bagaimana Kepedulian Walikota Tegal terhadap kekerasan Perempuan dan Anak melalui berbagai kegiatan pencegahan dan penanganan yaitu di antara lain adalah sosialisasi ke sekolah-sekolah, berdialog melalui saluran radio, memperingati hari anak nasional. Namun, kendalanya adalah masih kurangnya penanganan dan belum ada peraturan walikota yang khusus untuk perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Buku yang ditulis oleh Maidin Gulton (2014), yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Buku ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang terhadap anak dan perempuan dengan adanya bentuk kekerasan yang dilakukan oleh keluarga ataupun lingkungan.

Skripsi yan ditulis oleh Misriyani Hartati (2013), yang berjudul Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur. Skripsi ini membahas tentang Penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kalimantan Timur yaitu dengan kerjasama dengan psikologi atau psikiater , menyediakan konsuling serta sosialisasi kepada perempuan dan korban kekerasan. Pelayanan ini diberikan kepada mereka yang memiliki kekerasan fisik yang disertai dengan adaya bukti visum. P2PT2A dalam hal ini menyediakan pedamping sebagai solusi meredakan hal tersebut. Faktor pendukung lainnya yaitu berupa uang atau dana dari APBD dari Prov. Kaltim dan sumbangan-sumbangan yang diberikan.

Buku ini ditulis oleh Sugishatuti (2010), yang berjudul Gender dan Inferioritas Perempuan. Buku ini menjelaskan tentang pandangan gender mendapatkan tempat istimewa di masyarakat luas tempat dikotomi laki-laki perempuan dipahami secara umum dan seringkali dijustifikasi. Oposisi laki-laki perempuan sangat kuat karena posisinya dalam ideologi gender dan karena caranya menampilkan sesuatu benar-benar telah merasuk ke dalam masyarakat.

Jurnal ini ditulis oleh Suryadi (2015), yang berjudul Partisipasi Politik Perempuan Indonesia dalam Relasi Gender. Jurnal ini mengenai Kantor

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector* dalam permasalahan pemberdayaan perempuan harus lebih proaktif dan progresif dalam perencanaan program aksi gerakan untuk kemajuan perempuan Indonesia.

Jurnal ini ditulis oleh Dirga Ardiansa (2016), yang berjudul Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. Jurnal ini membahas tentang gerakan perempuan perlu melakukan klaim representasi politik non-elektoral untuk menghadirkan kepentingan. Gerakan perempuan untuk memaksa dan menuntut komitmen partai politik terhadap kepentingan perempuan, yang akhirnya membentuk hubungan yang bersifat antagonistik.

Jurnal ini ditulis oleh Yanuar Deni P (2014), yang berjudul Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender di Jawa Tengah. Jurnal ini membahas tentang peran BP3AKB dikatakan belum maksimal karena belum terselenggara penerusan gender di tingkat Kabupaten/Kota dengan baik, oleh karena itu Bupati/Walikota melakukan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Mengakibatkan SKPD-SKPD di Kabupaten/Kota tidak dianggap sebagai serius. Akibatnya anggaran yang turun terlalu minim.

Beberapa buku, jurnal dan skripsi yang hampir sama dapat dibedakan melalui tinjauan pustaka atau literature review. Perbedaan judul ini dengan beberapa judul diatas yaitu pran anggota DPRD perempuan yang dianggap sangat penting dalam advokasi permasalahan perempuan dan anak. Selain itu, perbedaan skripsi ini dimana terletak pada lokasinya yaitu bertempat di Yogyakarta. Kelebihan penelitian ini yaitu dengan etika yang terkenal baik dan ramah di Yogyakarta menjadi salah satu masalah jika Yogyakarta memiliki yang tingkat kekerasan pada perempuan dan anak yang cukup tinggi. Dengan seperti itu, peran DPRD DIY disini sangat berperan penting dalam mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak di DIY. Seberapa besar peran DPRD dalam menanggulangi kekerasan pada perempuan dan anak.

F. Kerangka Teori

1. Peran Anggota Legislator

a. Peran Legislator

Legislator merupakan seseorang yang menjalankan tugas dan fungsi legislatif. Legislatif adalah sebuah lembaga yang memiliki tugas untuk membuat atau merumuskan sebuah undang-undang yang berguna dan sebagai pedoman didalam sebuah negara. Legislatif disebut sebagai legislator yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Fungsi DPRD adalah legislasi, anggaran dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Menurut UUD Pasal 20A, fungsi DPRD sebagai legislatif, anggaran dan pengawasan serta hak yang dimiliki DPR seperti hak mengajukan usul rancangan undang-undang, hak interplatasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas lebih lanjut.

Peran anggota legislator sendiri di DIY diatur dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang memiliki fungsi yaitu membentuk peraturan daerah provinsi bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD Provinsi terdiri atas anggota politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Peran atau fungsi dari DPR sendiri yaitu adalah membuat undang – undang.

Menurut Montesquie, legislatif merupakan penguasa yang berhak mengeluarkan suatu hukum. Menurut Miriam Budiarjo ada

negara dimana badan legislatif terbagi dalam dua majelis, sedangkan negara lainnya hanya terdiri dari satu majelis. Dapat dikatakan bahwa semua negara federal memakai sistem dua majelis oleh karena satu diantaranya mewakili kepentingan negara bagian khususnya India, Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat (Rachmady, 2013).

b. Representasi Perempuan dalam Politik

Realitas perempuan salah satu realitas yang tersusun melalui berbagai proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak. Representasi sangat tergantung pada suatu hubungan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Kaum perempuan tidak dianggap bagian yang penting dalam sosial. Perempuan dalam posisi “*second class citizen*” semacam ini telah mengalami pelembagaan dalam berbagai bidang, yaitu yang paling besar bidang pendidikan (Abdullah, 2016). Keterlibatan atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan memang telah mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Terbatasnya keterwakilan perempuan di pemerintah kabupaten dapat berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan, tidak teratasinya kekhawatiran perempuan, dan prioritas-prioritas pembangunan dalam rencana pembangunan daerah dan dapat mempertegas keterwakilan terhadap perempuan dalam mendapatkan pelayanan sosial pada tingkatan lokal.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik tanah air, juga disebabkan oleh budaya Indonesia dan pola pikir patriarki yang mengatakan bahwa politik adalah ranah dan ruang lingkupnya laki-laki, serta masih banyaknya perempuan yang kurang tertarik dalam bidang politik akibat doktrin bahwa politik itu kotor. Untuk memperbaiki keadaan dan paradigma tersebut sudah seharusnya pendidikan politik yang harus diberikan dan ditanamkan kepada para perempuan dengan penjelasan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kewajiban dalam menyuarakan aspirasinya yang kemudian dapat membentuk kebijakan-kebijakan menguntungkan bagi para perempuan (Rasyidin, 2016).

c. Analisis Gender

Analisis gender ada beberapa ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Pengertian gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku (Fakih, 2013).

Secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan suatu perbedaan, manusia dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan tetapi, jalan yang menjadikan manusia menjadikan maskulin atau feminisme adalah

gabungan blok-blok bangunan biologis dasar. Konsep gender harus dibedakan kata gender dengan jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pembagian jenis kelamin manusia yang ditentukan secara melekat pada jenis kelamin tertentu (Setyorini, 2014).

Gender berbeda dengan jenis kelamin, gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat (Gulton, 2014).

2. Kekerasan Perempuan dan Anak

a. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban (Pasal 1 Ayat 9).

Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang

dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi (Soekamto, 2003).

Menurut Saraswati (La Pola dkk., 2002:6) kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, yang pelakunya perseorangan atau lebih, yang dapat mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain. Kekerasan tersebut dibedakan dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal tertentu yang telah dialaminya.

b. Kekerasan pada Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis yang merupakan suatu ancaman yang memiliki tindakan tertentu (Pasal 1 Ayat 10).

(Dzuhayatin dan Yuarsi, 2002: 8) mengatakan bahwa secara struktural, kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi penundukan yang berbasis kelas menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Menurut La Pona dkk. (2002:7), kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan yang bersifat memaksa, mengancam, dan/atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi diruang domestik dan publik.

Menurut Diarsi (La Pola dkk., 2002:9), kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang lazim terjadi. Hal ini dipicu oleh relasi gender yang timpang, yang diwarnai oleh ketidakadilan dalam hubungan antarjenis kelamin, yang berkaitan erat dengan kekuasaan. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah daripada laki-laki.

c. Kekerasan pada Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang mengakibatkan atau berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran dan kekerasan lainnya (Pasal 1 Ayat 11). Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (child abuse), mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat

diklasifikasikan atas *emosional abuse* (kekerasan emosional), *physical abuse* (kekerasan fisik) dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).

Bentuk kekerasan yang dialami anak, bukan saja berasal dari kondisi atau keadaan keluarga dan bangsa, tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis dan seksual (Gulton, 2014).

d. Bentuk – bentuk Kekerasan

1) Kekerasan Domestik

Kekerasan domestik merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan domestik dan publik berdasarkan unsur-unsur relasi pelaku-korban tersebut (Sugihastuti, 2010). Hasbianto, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.

2) Kekerasan Fisik

Menurut La Pona (2002:7), kekerasan fisik adalah segala macam tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik pada korbannya. Selain itu, kekerasan merupakan bentuk tindakan yang berbahaya ada beberapa jenis – jenis kekerasan fisik yang melibatkan penggunaan alat atau anggota tubuh seperti memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyulut dengan rokok, serta melukai dengan barang atau senjata (Sugihastuti, 2010). Kekerasan fisik menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang (Gulton, 2014).

3) Kekerasan Emosional

Kekerasan emosional termasuk kategori kekerasan nonseksual. Jenis kekerasan ini melibatkan secara langsung kondisi psikologis perempuan yang menjadi korbannya (Sugihastuti, 2010). Kekerasan emosional menunjuk kepada kasus di mana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan,

mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak (Gulton, 2014).

4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi yaitu dapat dialami siapa saja, kekerasan ini dapat berupa dengan cara menghambur-hamburkan uang demi kesenangan semata sedangkan uang tersebut bukanlah haknya melainkan hak orang lain. Penggunaan harta yang diambil inilah dapat memberikan kekerasan dalam hal ekonomi (Sugihastuti, 2010).

5) Kekerasan Publik

Kekerasan publik merupakan jenis kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau relasi berdasarkan perkawinan dengan perempuan yang menjadi korban tindakannya dengan tidak memperhitungkan ranah terjadinya tindak kekerasan tersebut (Sugihastuti, 2010).

6) Kekerasan Seksual

Menurut Kalyanamitra dan Prasetyo (Dzhayatin dan Yuarsi, 2002:7), dalam intensitas yang paling ringan, kekerasan seksual disebut sebagai pelecehan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat berupa siulan nakal, kerdipan mata, gurauan dan olok-olok yang menjurus pada seks, memandangi tubuh mulai

ujung rambut sampai mata kaki, pernyataan mengenai tubuh atau penampilan fisik, memberikan bahasa isyarat yang berkonotasi seksual, memperlihatkan gambar-gambar porno, memperlihatkan organ seks, mencolek, serta meraba atau mencubit (Sugihastuti, 2010). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional (Gulston, 2014).

7) Kekerasan Nonseksual

Kekerasan nonseksual mengalami tindak kekerasan berupa kekerasan emosional dan kekerasan fisik. Kekerasan emosional dan kekerasan fisik terjadi dalam lingkup publik dan memiliki dampak yang berupa kematian (Sugihastuti, 2010)

e. Faktor-faktor Kekerasan

Ada beberapa faktor kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yaitu sebagai berikut (Gulton, 2014) :

- 1) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan yang disebabkan karena kurangnya kasih sayang seorang ibu atau orang tua. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu atau orang tua secara baik dan benar, maka dari itu ibu tersebut atau orang tua tersebut tidak bisa menjadi orang tua yang baik bagi anaknya sendiri.
- 2) *Personal or character trait model*, hampir sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua yang tidak bisa dewasa dalam membimbing seorang anak, orang tua tersebut dianggap terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk.
- 3) *Social learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa terganggu dengan kehadiran seorang anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- 4) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.

- 5) *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensi yang menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkaran manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya tempat pekerjaan, maka akan terjadi kekerasan kepada anak dan perempuan.
- 6) *Sosial-Psychological model*, dalam hal ini faktor utamanya adalah “frustasi dan stress” yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.
- 7) *Mental Illness model*, Kekerasan pada anak terjadi karena kelainan pada saraf atau yang sering disebut dengan gangguan kejiwaan.

G. Definisi Konseptual

1. Peran Anggota Legislator Perempuan

Peran anggota legislator perempuan adalah bagian dari anggota legislator yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tugas dan fungsi dari anggota legislatif lainnya. Peran anggota legislator perempuan yaitu dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak dapat berupa dalam menangani masalah gender dan bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dan anak.

2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindakan yang melanggar asusila karena dapat menyebabkan kematian pada perempuan atau anak yang dalam korban tersebut. Kekerasan ini perempuan dan anak biasanya terdapat pada kekerasan fisik dan non fisik, dimana fisik dapat berupa tindakan seperti memukul, menjambak, atau menggores korban tersebut sedangkan non fisik yaitu berupa kekerasan terhadap mental atau psikologis korban. Perempuan dan anak sendiri merupakan seorang yang harus dijaga dan sayangi agar tidak adanya tindak kekerasan faktor terjadinya kekerasan terdapat pada orang tua, teman dan lingkungan. Kekerasan perempuan dan anak di DIY ini harus mulai dikurangi karena sudah banyak sekali terjadi dan menjadi korban.

H. Definisi Operasional

Peran anggota legislatif sendiri yaitu

1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama Gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

4. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari data mengenai persoalan yang dibahas dengan menelusuri melalui buku, jurnal, skripsi dan sebagainya. Analisa data menggunakan metode deksriptif, yaitu bersifat eksploratif dengan menginterpretasikan data dan lalu mengambil sebuah hasil.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini lebih menekankan pada suatu proses atau kesan dibandingkan dengan hasil dari proses tersebut. Secara umum penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang bentuknya dalam perilaku manusia menurut pendapat masyarakat itu sendiri. Penelitian kualitatif sendiri adalah salah satu metode untuk mendapatkan kebenaran dan digolongkan sebagai penelitian ilmiah yang dibangun atas teori-teori yang berkembang. Jadi dalam penelitian kualitatif ini bukan hanya menyajikan data saja melainkan juga berusaha mengadakan sebuah kolerasi sebagai faktor yang belaku berupa sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.

Jenis penelitian yang dipakai yaitu dengan menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menggunakan masalah-malasan dengan tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deksriptif bertujuan untuk mendeskripsikan masalah yang sedang ada atau berlaku. Didalam masalah tersebut, harus adanya deksripsi, catatan, analisis dan menyelesaikan suatu masalah yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan-keadaan yang nyata dan terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang meneliti sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akuran mengenai fakta-fakta atau menemena yang diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah DPRD Yogyakarta, juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat 'Rifka Annisa'.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sendiri tidak berupa angka. Jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari seorang informan yaitu orang yang memiliki informasi dan berpengaruh karena informan sendiri merupakan seorang yang terlibat. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu : ibu Nurjannah selaku anggota DPRD perempuan DIY dan Ibu Werdy Wydany selaku kepala dinas perlindungan anak dan perempuan. Penetapan informan ini dilakukan dengan mengambil seorang yang terpilih dan sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari wawancara pelengkap yaitu bapak Ridho dari Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dan juga Rani Oktariza sebagai Perempuan dalam tindak kekerasan dan juga buku – buku yang berkaitan, jurnal dan lain-lain.

4. Unit Analisis

Unit Analisis merupakan objek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada didalam penelitian. Penelitian ini sendiri akan dilakukan langsung kepada anggota DPRD perempuan Yogyakarta yang merupakan objek dalam penelitian ini dan juga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini diperoleh agar data yang didapat akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan. Informan yang dimaksud adalah ibu Nurjannah selaku anggota DPRD perempuan Yogyakarta, ibu Werdy Wydany Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bapak Ridho selaku bidang administrasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Rani Oktariza selaku perwakilan perempuan dalam kekerasan perempuan dan anak. Tanpa adanya wawancara, data untuk penelitian ini tidak dapat dilakukan karena dengan wawancara kita dapat mengetahui jawaban narasumber dengan kebenarannya. Wawancara sendiri dilakukan dengan terstruktur dimana pertanyaan sudah disiapkan sebelum ditanyakan langsung kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengambil gambar. Dokumentasi diambil saat wawancara berlangsung sebagai bukti berlangsungnya wawancara. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data – data, foto ataupun catatan saat di lapangan. Dokumen sendiri berasal dari sumber-sumber yang

berkaitan dengan penelitian tersebut. Dokumen itu sendiri digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan seperti berupa buku, catatan ataupun data dari narasumber. Sumber data dokumen dapat diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi serta dokumen yang lain dirasa akurat , memiliki sumber yang jelas dan berhubungan dengan penelitian tersebut.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori. Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan pada data-data yang dianggap masih kasar dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Sebelum data terkumpul biasanya dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu yaitu dimulai dengan meringkas data dan menelusur tema. Reduksi data merupakan bentuk analisi yang menggolongkan dan memilih yang tidak perlu sehingga hasil untuk kesimpulan itu diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan yang kumpulan informasi sudah ada dan disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus dilapangan. Penarikan kesimpulan ini akan dilakukan sampai hasil akhir diperoleh.